ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI

ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

H 2007
23
2

OLEH :

MOCHAMAD DJUNAEDI
NIM. 030215383

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

MOCHAMAD DJUNAEDI
NIM. 030215383

DOSEN PEMBIMBING,

TILLY A.A. RAMPEN, S.H., M.S.
NIP. 130531795

PENYUSUN,

MOCHAMAD DJUNAEDI
NIM. 030215383

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 26 Juni 2007

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. .....

1. TILLY A.A. RAMPEN, S.H., M.S. .....

2. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum. .....

3. BAMBANG SUHERIYADI, S.H., M.Hum. .....

MOTTO :

TIDAK ADA YANG NAMANYA

KEGAGALAN, YANG ADA HANYA

BELUM BERHASIL

PLAN YOUR FUTURE FROM NOW

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sebab hanya dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta Salam kami sampaikan untuk Rosulullah Muhammad SAW, yang telah membukakan pintu Rahmat Untuk Semesta Alam.

Selama beberapa tahun menempuh studi di Fakultas Hukum ini tak luput adanya dorongan semangat dan kasih sayang mengingat pentingnya peran keluarga yang tidak bosan-bosannya memberikan motivasi tersendiri kepada penulis. Untuk Ayahanda tercinta Mochamad Chusnun Djunaedi dan Ibunda tersayang Siswati terima kasih dan permohonan maaf yang teramat sangat penulis haturkan karena lamanya waktu menempuh perkuliahan, juga untuk Mbak Rini, Mbak Aris, Mas Andri, Mas Amin, Wildan, Kiki, dan Adam

Dalam penyusunan skripsi ini, selama rentang waktu menempuh masa studi sebagai mahasiswa, penulis memperoleh banyak bantuan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana FH Universitas Airlangga, Ibu. Toeti Rahayuningsih, SH., M.Hum.
3. Ibu Sri Winarsih S.H., M.H. selaku dosen wali. Terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.

4. Ibu Tilly A.A. Rampen, SH, MS selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas kesabarannya telah membimbing mahasiswanya yang "sering molor" ini.
5. Ibu Dr. Sarwirini S.H., MS., Bapak Dr. Nur Basuki Minarno S.H., Mhum. dan Bapak Bambang Suheriyadi S.H., M.H sebagai Dosen Penguji
6. Seluruh staf akademik FH Unair.
7. Seluruh sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), khususnya PMII Komisariat Airlangga, baik pada senior, Kang Sunu, Kang Huda yang setia dalam menemani diskusi, Cak Is, Irul, Mas Budi yang sering memberi masukan-masukan berharga, sahabat-sahabat rayon hukum, Bapak Ophiex S.H., Syauqy S.H., Ubuz S.H., Gus Haris S.H., Adam, Tahong, Uung, Agung S.H., Adie, Dinda, Ghoni, Hadi, Melly, Galla dan sahabat komisariat Rojil, Samin, Joyo, Rangga, Orie, Bejo, Aris yang sering memberikan pelajaran tentang kehidupan kepada penulis dan tak lupa juga pada sosok 'Suga' yang tidak bosan-bosannya numpang di komisariat.
8. Kawan-kawan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Eksekusi yang juga telah banyak membantu dalam berbagai perjuangan.
9. Kawan-kawan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) kota Surabaya dan kawan-kawan jaringan pers mahasiswa yang sedikit banyak berinteraksi dengan penulis.
10. Sahabat-Sahabat FH 2002 dan seluruh teman mahasiwa FH.

11. Kantin 'Mami' yang selalu sedia makanan dan minuman untuk penulis jika lapar dan haus.
12. Warkop giras yang beberapa bulan ini menjadi tempat favorit penulis untuk merenung dan berdiskusi.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan SMUN 4 Surabaya Timbul, Hari, Arif 'Bokir', Bagus 'Poci', Aris 'Maho', Erwin 'Tatang' dan Dimas 'Fatso' yang banyak memberikan semangat yang tak kunjung padam bagi penulis untuk segera menyelesaikan studinya.
14. Kepada semua sahabat-sahabat dan kawan-kawan lainnya yang tak sempat saya sebut namanya satu persatu-satu.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini digunakan sebagaimana mestinya dan bisa bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu dalam ridho-Nya.

Dzikir, Fikir, Amal Soleh

Surabaya, 27 Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Hal

JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

I. Pendahuluan

1. Permasalahan: Latar Belakang Dan Perumusan Masalah 1

2. Penjelasan Judul 6

3. Alasan Pemilihan Judul 7

4. Tujuan Penulisan 9

5. Manfaat Penulisan 9

6. Metodologi: 10

5.a. Pendekatan Masalah 10

5.b. Sumber Bahan Hukum 11

5.c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 13

5.d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 13

7. Pertanggungjawaban Sistematika 14

II. Norma Hukum Metode Penunjukan Langsung Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

A. Norma Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Menggunakan Metode Penunjukan Langsung.....16

a.. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 16

b. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Jo Keppres Nomor 32 Tahun 2005 Jo Keppres Nomor 70 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor 8 Tahun 2006 20

B. Beberapa Aspek Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah..... 29

C. Norma Hukum Lain Yang Terkait Dengan Mekanisme Penunjukan Langsung Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah..... 30

III. KETERKAITAN ANTARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penunjukan Langsung Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah..... 33

B. Keterkaitan Antara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Tipikor 33

C. Penerapan Dalam Kasus 41

IV. Penutup

1. Kesimpulan 56

2. Saran 56

DAFTAR BACAAN 58

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Tidak dapat dipungkiri, tindak pidana korupsi (selanjutnya akan disingkat tipikor) di Indonesia jika dipandang sebagai penyakit, maka sudah sepantasnya bila dimasukkan dalam kelompok penyakit yang akut, sehingga diperlukan penanganan yang khusus.

Di era orde baru yang dulu sangat dipuji keagungan dan kemakmuran, ternyata turut memberikan andil yang besar dalam praktik tipikor di negara ini. Setelah pergantian rezim terungkap juga begitu banyak fakta, salah satunya adalah bahwa negara Indonesia sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia.

Kini di era reformasi telah terjadi gebrakan baru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tipikor. Terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan diproses dalam peradilan.

Tipikor dipandang sebagai *extra ordinary crime,* karena prakteknya yang semakin luas dan sistematis, selain itu wilayah cakupannya juga sangat luas. Bahkan tipikor telah melewati batas-batas dari wilayah negara, sehingga merupakan kejahatan transnasional.

Sebagai *extra ordinary crime*, maka dibutuhkan instrumen hukum khusus yang mengatur secara khusus tentang masalah korupsi. Pengaturan secara khusus ini diperlukan karena pengaturan sebelumnya yang terdapat dalam KUHP dipandang sudah tidak memadai untuk diterapkan dalam pemberantasan tipikor.

Sebagaimana diketahui bahwa korupsi tumbuh subur terlebih lagi di negara-negara yang sedang berkembang, yang salah satunya adalah negara Indonesia. Banyak faktor penyebab korupsi di Indonesia meningkat tajam dan sulit dibasmi antara lain karena :[1]

- Peraturan perundangan yang belum memadai
- Lemahnya *law enforcement*
- Sikap permisif terhadap korupsi
- Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan
- Sistem penyelenggaraan negara dan pengelolaan dunia usaha tidak/kurang mengindahkan prinsip-prinsip *good governance*
- Beragam sebab lain

Unsur khas dari tipikor adalah "memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan negara".[2]

Pemahaman terhadap kekhasan dari tindak pidana sangat diperlukan semua pihak dalam memberantas dan menjauhi korupsi. Bagi aparat pemahaman ini diperlukan dalam hal pemberantasan korupsi, sedangkan bagi masyarakat pemahaman ini diperlukan agar masyarakat menjauhi korupsi.

Perkembangan aktual seputar permasalahan tipikor saat ini salah satunya adalah mengenai penyelewengan dalam hal pengadaan barang/jasa. Budaya

---

[1] Litbang KPK, *Tata Kelola Pemerintahab yang Baik*, hal 13

[2] K Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 51

korupsi yang telah berurat berakar dalam jiwa bangsa Indonesia seakan-akan malah menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lahan yang subur dalam hal penyelewengan. Penyelewengan sebagaimana dimaksud dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Mulai dari *mark up* angggaran, proses tender bohong-bohongan sehingga berujung pada, penunjukan langsung, barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pesanan, dan beragam bentuk penyelewengan lainnya.

Kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pengadaan barang dan jasa untuk publik diperkirakan hampir mencapai Rp 100 triliun setiap tahunnya. Selain menggelembungkan harga barang, pembocoran anggaran juga dilakukan dengan cara menambahkan volume barang yang akan dibelanjakan.[3]

Salah satu kelemahan yang ada dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dalam hal metode penunjukan langsung. Dalam norma pengadaan barang/jasa pemerintah ada beberapa metode yang dapat digunakan. Namun, dalam prakteknya yang seringkali digunakan adalah metode penunjukan langsung.

Meskipun untuk penggunaan metode penunjukan langsung ini diperbolehkan dalam norma pengadaan barang/jasa, namun tidak serta merta setiap pengadaan barang/jasa dapat menggunakan metode penunjukan langsung. Hal ini karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika pengguna barang/jasa ingin mempergunakan metode penunjukan langsung, yaitu dalam hal pengadaan yang *dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus*.

---

[3] Kompas, Pengadaan Barang, *APBN Bocor Rp. 100 Trilyun*, 18 Juni 2004

Norma pengadaan barang/jasa sepanjang yang mengatur tentang penunjukan langsung dianggap memiliki kelemahan karena ternyata syarat-syaratnya seringkali disimpangi oleh pengguna barang/jasa. Hal ini yang kemudian menjadikan norma pengadaan barang/jasa terus disempurnakan.

Sebagaimana diketahui bahwa jika ada indikasi penyimpangan yang dapat berimbas pada kerugian negara atau perekonomian negara, maka pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi. Namun, dalam kenyataannya, banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, juga dapat terjadi karena banyaknya kelemahan di dalam dan di luar instrumen hukum pengadaan barang/jasa. Selain kelemahan dalam penggunaan metode pengadaan barang/jasa ada juga beberapa kelemahan lain, misalnya, adanya persyaratan-persyaratan bagi panitia pengadaan, pada prakteknya hampir semua pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh panitia yang tidak memiliki keahlian khusus/sertifikasi; Masalah penentuan Harga Perkiraan Sendiri, sampai saat ini belum ada standar khusus mengenai harga yang bisa dibuat patokan; Masalah penentuan pada harga atau kualitas juga belum ada kejelasan.

Beberapa kelemahan di atas, setidaknya menjadikan permasalahan tersendiri bagi semua pihak, karena jika hal tersebut dibiarkan dan belum ada pemecahannya dapat menjadikan pelaksanaan barang dan jasa menjadi tidak maksimal. Di satu sisi, jika memaksakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, maka dapat berimbas pada adanya indikasi tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain, jika menunggu permasalahan tersebut terselesaikan maka pengadaan barang dan jasa malah tidak bisa berjalan.

Sebagaimana diketahui bahwa, pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah untuk :

a. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri, dalam rangka meningkatkan daya saing barang/ jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional

b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperai kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa.[4]

Jumlah APBN tahun 2007 sebesar Rp. 763 triliyun, dibagi untuk belanja pusat Rp. 504 triliyun dan belanja daerah Rp. 259 triliyun, di mana dari APBN sebesar Rp. 763 triliyun ini sekitar Rp. 204 triliyun digunakan untuk belanja barang dan modal[5]. Jika permasalahan seputar barang dan jasa ini belum terselesaikan oleh pemerintah dengan dukungan pihak-pihak yang terkait, maka akan sangat disayangkan jika di kemudian hari terjadi kasus dalam hal penyimpangan barang dan jasa, mengingat investasi yang begitu besar dari pemerintah. Pada akhirnya masyarakat juga yang turut dirugikan denganoleh praktek penyimpangan dan tipikor yang semakin meningkat.

---

[4] Lihat pasal 4 huruf a dan b perpres 8 tahun 2006 (perubahan keempat keppres 80 tahun 2003)

[5] Sekjen KPK Syamsa Ardisasmita, *Loc.cit*

Dalam penulisan skripsi ini akan dititiberatkan pada pembahasan terhadap penggunaan metode penunjukan langsung yang seringkali disalahgunakan oleh pengguna barang/jasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa saja norma hukum pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengarah pada mekanisme Penunjukan Langsung ?
2. Bagaimana kaitan antara pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tipikor ?

2. PENJELASAN JUDUL

Skripsi ini berjudul "Aspek Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah".

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai aspek adalah segi pandangan tentang suatu hal[6].

Istilah korupsi menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dalam pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang sebagaimana dimaksud adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam

---

[6] JS Badudu - Sutan Muhammad Zein, Kamus Umum Bahasa Indoensia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, h.86.

pasal 2 sampai dengan pasal 20 merupakan bentuk-bentuk tipikor, sehingga pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut akan dipidana melakukan tipikor.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pasal 1 angka 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah.

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai banyak tujuan, namun secara umum ada dua tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu pertama, untuk mengembangkan dan meningkatkan peran pengusaha lokal dan pengusaha kecil dalam negeri. Kedua untuk menghemat APBN/APBD. Namun praktek yang ada di lapangan sejak dulu hampir tidak mencerminkan adanya keinginan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hal ini pada waktu masih berlakunya Keppres Nomor 18 Tahun 2000 dilatarbelakangi karena banyaknya kelemahan yang ada dalam keppres tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa, dalam pengadaan barang dan jasa ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memilih penyedia barang dan jasa, dan metode yang diutamakan adalah pelelangan secara umum. Namun, dalam prakteknya metode yang lebih banyak digunakan adalah penunjukan langsung dengan alasan ada keadaan khusus dan keadaan tertentu yang ditegaskan dalam

Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Yang menjadi permasalahan adalah karena, kriteria keadaan khusus dan tertentu dalam keppres tersebut tidak dijelaskan secara tegas, sehingga kemudian rawan menimbulkan penyalahgunaan.

Kelemahan tersebut disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Namun, dengan berlakunya keppres ini saja ternyata juga masih belum cukup, karena keppres ini juga terus mengalami penyempurnaan dengan adanya perubahan. Sampai saat ini tercatat ada empat kali perubahan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ini, yaitu dengan adanya Keppres Nomor 61 Tahun 2004, Keppres Nomor 32 Tahun 2005, Keppres Nomor 70 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006. Kelemahan lain yang belum terselesaikan adalah masalah penentuan panitia pengadaan yang harus memiliki sertifikasi. Hal ini karena kebanyakan panitia pengadaan tidak memiliki sertifikasi, bahkan ada juga yang murni tidak memiliki keahlian sama sekali. Contoh yang paling nyata adalah kasus pengadaan kotak suara pemilu 2004, dimana untuk pengadaan kotak suara yang lingkupnya nasional dan terbatas oleh waktu, ketua panitia pengadaan dipegang oleh Mulyana W Kusumah yang notabene adalah seorang dosen dan tidak memiliki keahlian di bidangnya. Sehingga, hasilnya seperti kita tahu sangat jauh dari memuaskan. Selain itu, masalah penekanan pada harga atau kualitas barang juga masih menjadi pro dan kontra. Hal ini karena panitia pengadaan wajib membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan tujuan menghemat APBN/APBD. Namun, ketika hal ini dijalankan kualitas barang/jasa seringkali dipertanyakan.

Beberapa permasalahan yang terdapat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan yang menimbulkan adanya kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan adanya indikasi pada tindak pidana korupsi, sehingga mau tidak mau haruslah diberantas. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, ketika pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan, sedangkan normanya masih terdapat beberapa kelemahan sehingga rawan pada penyalahgunaan yang otomatis rawan juga pada indikasi adanya korupsi, bagaimana kemudian penyelesaiannya ? Hal ini karena sedikit banyak akan berpengaruh pada pelaksanaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka kemudian dipilih judul "Aspek Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah".

4. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui norma hukum pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan metode penunjukan langsung dan norma tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui bagaimana kaitannya antara pengadaan barang/jasa dengan tipikor, yang secara khusus digambarakan dengan adanya penggunaan metode penunjukan langsung yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan serta bagaimana penerapannya dalam kasus-kasus yang ada.

3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga

5. MANFAAT PENULISAN

1. Untuk menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Pidana
2. Memberikan pengetahuan tentang penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah
3. Memberikan pengetahuan tentang wilayah cakupan tindak pidana korupsi
4. Memberikan pengetahuan tentang hubungan kausalitas antara pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tindak pidana korupsi

6. METODOLOGI PENELITIAN

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* dan *case approach.* Dengan pendekatan masalah ini maka idealnya jawaban dari rumusan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penulisan dengan pendekatan perundangan demikian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum dengan metode normatif. Pendekatan normatif adalah sebuah metode penulisan yang dilakukan dengan menelaah asas-asas serta norma hukum yang berlaku dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dikaitkan dengan pendapat hukum para ahli.

Soerjono Soekanto mengatakan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut :[7]

a. Memilih masalah yang berisikan kaedah-kaedah hukum
b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut, sehingga menghasilkan klasifikasi-klasifikasi tertentu
c. Menganalisa pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dengan mempergunakan asas-asas yang ada.
d. Menyusun suatu konstruksi yang terdiri atas semua bahan yang diteliti, konsisten, memenuhi syarat-syarat estetis dan sederhana dalam merumuskan.

Dalam kaitannya dengan metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan perbandingan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan denga permasalahan.

b. Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, maka dalam penulisan ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer (*authoritative record*) diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dapat diperoleh dari ketentuan hukum normatif antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen terakhir)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1984, h. 254

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peruabahan UU 31 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
7. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
9. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
10. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11. Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres 80 Tahun 2003
12. Keppres Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres 80 Tahun 2003
13. Keppres Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres 80 Tahun 2003
14. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres 80 Tahun 2003

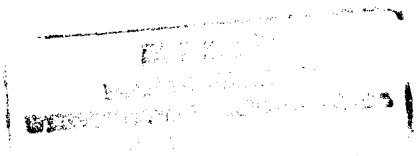

Adapun bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder (*non authoritative record*) yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

a. buku teks/literatur yang ditulis oleh para sarjana
b. artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hasil penelitian di bidang hukum,
c. disertasi,
d. makalah-makalah yang disampaikan dalam berbagai forum pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar, lokakarya, termasuk web site di internet.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan pustaka dilakukan dengan identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan sekunder secara kritis, untuk selanjutnya diklasifikasi secara logis-sistematis sesuai dengan tema yang terumus dalam tujuan penelitian ini dengan menggunakan sumber informasi baik dokumen, catatan resmi maupun wawancara.

Dan untuk memperoleh bahan hukum pustaka yang dikehendaki dilakukan dengan penelusuran dengan katalog. Setelah bahan-bahan diperoleh dibuat catatan-catatan pada kartu-kartu yang disebut bibliografi dengan cara-cara tertentu. kartu-kartu disusun berdasarkan nama pengarang, tetapi dalam penguraian dan analisis berdasarkan pokok masalah dalam skripsi ini. Kepustakaan utama adalah bidang hukum pidana

d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Data kepustakaan diolah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini. Melalui proses klasifikasi untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Penyajian hasil-hasil penulisan banyak yang disatukan dengan analisa data. Langkah-langkah dalam analisis dilakukan dengan cara-cara berfikir logis, sistematis, dan runtut.

7. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Skripsi ini terdiri atas empat bab. Di dalam Bab I memuat Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian serta Pertanggungjawaban Sistematika.

BAB II akan membahas tentang norma hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menitikberatkan pada mekanisme penggunaan metode penunjukan langsung. Selain itu juga akan dipaparkan norma hukum lain yang terkait. Hal ini karena pengadaan barang/jasa pemerintah tidak hanya ada dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 saja tapi juga terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk juga UU mengenai tipikor.

BAB III akan mengkaji tentang kaitan antara penggunaan metode penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tipikor.

BAB IV Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Terakhir akan dilampirkan daftar bacaan yang dipakai sebagai literatur dalam penulisan skripsi ini yang berguna untuk penelusuran kembali kerangka pemikiran dalam skripsi ini.

BAB II
NORMA HUKUM METODE PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. NORMA HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG MENGGUNAKAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

a. Keppres Nomor 18 Tahun 2000

Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ditetapkan oleh Presiden Abdurrahman Wachid pada tanggal 21 februari 2000 untuk menggantikan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.

Bahwa untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pasal 1 angka 1 dibagi atas pengadaan barang, jasa borongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Yang kemudian dalam metode pengadaan barang/jasa ini secara umum dikelompokkan menjadi 2, yaitu

1. pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya
2. pengadaan jasa konsultansi

Metode pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya ini pada umumnya harus dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya.. Adapun berbagai metode tersebut dalam pasal 12 ayat 2, yaitu:

a. Pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik;

b. Pemilihan Langsung yaitu jika cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (*price quotation*) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;

c. Penunjukan Langsung adalah pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk:

   1. pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau
   2. pengadaan yang sebelumnya setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat; atau

3. pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota/Direksi BUMN/BUMD; atau
4. penyedia barang/jasa tunggal;

d. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.

Bahwa dalam pengadaan jasa konsultansi ini juga ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang dalam pasal 17 disebutkan antara lain :

1. Seleksi Umum adalah seleksi yang pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi, dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, agar konsultan yang memenuhi syarat dapat mengikutinya.
2. Seleksi Langsung adalah pengadaan jasa konsultansi yang pesertanya dipilih langsung dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia jasa yang memenuhi syarat serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan teknis dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penunjukan Langsung adalah pengadaan jasa konsultansi yang penyedia jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk:

a. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
b. pengadaan jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat;
c. pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota/Direksi BUMN/BUMD;
d. penyedia jasa tunggal.

Dari pasal di atas dapat kita jumpai bahwa untuk metode pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya yang menggunakan penyedia barang/jasa dapat dipilih antara pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi dapat dipilih metode pengadaan antara seleksi umum, seleksi langsung dan penunjukan langsung.

Adapun salah satu metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat digunakan adalah penunjukan langsung. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pejabat pengadaan/pengguna barang/jasa dapat menggunakan metode penunjukan langsung dalam memilih penyedia barang/jasa.

Dalam praktek yang sering terjadi di lapangan, yaitu bahwa pengguna barang/jasa dalam menggunakan metode penunjukan langsung seringkali tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan. Hal ini juga sedikit banyak dikarenakan masih adanya kelemahan dan celah yang dapat disimpangi dalam syarat-syarat untuk penunjukan langsung yang banyak disalahgunakan. Sehingga

kemudian seringkali berujung pada adanya kolusi tender yang dapat berakibat pada adanya kerugian pada keuangan negara ataupun perekonomian negara.

b. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Jo. Keppres Nomor 32 Tahun 2005 Jo. Keppres Nomor 70 Tahun 2005 Jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berlaku sejak November tahun 2003 hingga saat ini telah mengalami 4 kali penambahan, yaitu melalui Keppres Nomor 61 tahun 2004, Perpres Nomor 32 Tahun 2005, Perppres Nomor 70 Tahun 2005 dan terakhir Perpres Nomor 6 Tahun 2006.

Sama halnya dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2000, dalam Keppres 80 Tahun 2003 ini untuk pengadaan yang menggunakan penyedia jasa dibagi atas :

1. pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya
2. pengadaan jasa konsultansi

Sistem pengadaan barang/jasa dan Pemborongan lainnya menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo. Keppres Nomor 61 Tahun 2004 jo. Perpres Nomor 32 Tahun 2005 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2005 jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 mengenai pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, disebutkan dalam pasal 17 yaitu :

1. Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.
2. Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.

3. Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
4. Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.
5. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun dalam pengadaan jasa konsultansi, pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum. Dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung. Dan metode yang dapat digunakan disebutkan dalam pasal 22, yaitu :

1. Seleksi umum adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka yaitu diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas mengetahui dan penyedia jasa konsultansi yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
2. Seleksi terbatas adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas.
3. Dalam hal metoda seleksi umum atau seleksi terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan seleksi langsung yaitu metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik (internet).
4. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa

konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat digunakan adalah penunjukan langsung. Untuk dapat menggunakan metode penunjukan langsung disyaratkan adanya keadaan tertentu dan keadaan khusus.

Kriteria keadaan khusus dan keadaan tertentu ini dalam pengaturan yang sebelumnya seringkali disimpangi karena pengaturannya yang tidak terlalu ketat dan seringkali berujung pada kolusi tender yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

Sebagaimana kita tahu bahwa antara 30 % – 50 % APBN digunakan untuk sektor pengadaan barang dan jasa, yang bertujuan selain untuk meningkatkan pembangunan juga untuk meningkatkan kualitas pengusaha lokal yang lebih banyak kalah bersaing dengan pengusaha asing.

Namun, dengan adanya kolusi dalam hal tender ini tentu saja membuat tujuan dari adanya pengadaan barang dan jasa ini jauh dari harapan. Selain karena membuat anggaran yang mengalami lebih banyak kebocoran juga mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat antara para pengusaha (ada kolusi vertikal yang bertujuan menguntungkan salah satu atau beberapa pengusaha), belum lagi jika ada kolusi antara para pengusaha sendiri yang notabene akan merugikan penguna barang dan jasa (kolusi horizontal).

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Adapun kriteria keadaan khusus dan keadaan tertentu dalam pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya disebutkan dalam penjelasan pasal 17 ayat 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sampai pada perubahan keempat (Perpres Nomor 8 Tahun 2006) sebagai berikut :

Yang dimaksud *dalam keadaan tertentu* adalah:

a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segeradilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

   Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tatacara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau

b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:

   1) untuk keperluan sendiri; dan/atau

   2) teknologi sederhana; dan/atau

   3) risiko kecil; dan/atau

   4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin; dan/atau

e. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

   Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau

f. pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini, pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi:

1. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006;
2. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah

sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan yang dimaksud *dalam keadaan khusus* adalah:

a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakn oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Sedangkan mengenai penunjukan langsung dalam jasa konsultansu juga menyebutkan adanya syarat yaitu *dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus*, yang dalam penjelasan pasal 22 disebutkan yaitu :

a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
b. penyedia jasa tunggal; dan/atau
c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau

e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau

f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada Pemerintah oleh badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk penilaian pertanggungjawaban badan khusus dimaksud; dan/atau

g. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006.

Semenjak berlakunya Keppres Nomor 80 Tahun 2003 hingga sekarang telah dilakukan empat kali perubahan, dimana perubahan terakhir ada dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Beberapa hal dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengalami pengaturan ulang dan penambahan dijabarkan sebagai berikut :

1. Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentang kriteria keadaan tertentu dan keadaan khusus dalam pasal 22; dan kriteria penunjukan penunjukan langsung dalam lampiran I bab I.
2. Perpres Nomor 32 Tahun 2005 tentang kriteria keadaan tertentu dan keadaan khusus dalam penjelasan pasal 17; dan penambahan kriteria dalam hal penunjukan langsung dalam lampiran I bab I.
3. Perpres Nomor 70 Tahun 2005 tentang penambahan pasal 10 tentang tugas dan wewenang panitia pengadaan; jenis-jenis kontrak dalam pasal 30; penambahan kriteria keadaan khusus dan keadaan tertentu dalam pasal 5 dan pasal 22; kriteria penunjukan langsung dalam lampiran I bab I.
4. Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan pasal 1; kebijakan umum pemerintah dalam pasal 4; penambahan pasal 4A tentang pemilihan surat kabar nasional; perubahan pasal 9 tentang Pejabat Pembuat Komitmen; perubahan pasal 10 tentang pejabat/panitia pengadaan dan layanan unit pengadaan; perubahan pasal 17 tentang metode pemilihan penyedia

barang/jasa; penambahan pasal 20A tentang syarat-syarat pengumuman; perubahan pasal 22 tentang metode pemilihan penyedia jasa konsultansi; penambahan pasal 25A tentang prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi; perubahan pasal 44 ayat 2 tentang pengaturan daftar inventarisasi; perubahan lampiran bab I bagian D angka 1 huruf B tentang ketentuan alokasi waktu pelelangan umum pasca kualifikasi; perubahan lampiran I bab II bagian A angka 1 huruf i butir 7 tentang SPPBJ.

Sedikit penjabaran mengenai beberapa perubahan yang dilakukan terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 di atas menunjukkan adanya perhatian secara khusus dari pemerintah terhadap pemilihan metode penunjukan langsung. Hal ini terbuktidari, hampir setiap perubahan yang dilakukan pemerintah selalu menyertakan penambahan atau perubahan terhadap mekanisme penunjukan langsung yang ada dalam pasal 17 dan 22.

B. BEBERAPA ASPEK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini sesungguhnya dapat berlaku berbagai macam aspek hukum, yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan juga hukum pidana, yang secara eksplisit yang dapat penulis klasifikasikan di sini adalah dalam hal kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam bidang hukum perdata dapat kita jumpai adalah hubungan yang bersifat keperdataan, misalnya hubungan keperdataan dalam pembuatan kontrak yang dibuat antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa. Aspek hukum administrasi yang kita

temukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini terkait dengan kewenangan dan prosedur dalam tahap pembentukan kontrak. Hukum pidana di sini timbul sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut keuangan negara.[8]

C. NORMA HUKUM LAIN YANG TERKAIT DENGAN MEKANISME PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam Sub Bab di atas mengenai beberapa bidang hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan bahwa akan timbul tindak pidana sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut keuangan negara. Sedangkan mengenai keuangan negara sendiri terdapat pengaturan secara lebih khusus dalam UU dan juga terdapat beberapa norma hukum lain terkait yang dapat penulis klasifikasikan di sini, yaitu antara lain :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Hampir semua ketentuan dalam undang-undang ini terkait dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta segala perubahannya. Dalam dunia hukum berlaku adagium *lex superior derogat legi priori*, yang berarti segala peraturan terkait yang lebih rendah dalam tata urutan perundangan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena dalam UU ini mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara yang secara umum meliputi pemasukan, pengeluaran dan pertanggungjawaban penggunaannya. Pun juga dalam pengadaan

[8] Lihat Disertasi Y Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang*

barang/jasa selalu terkait dengan keuangan negara karena dilakukan oleh pemerintah. Sehingga norma pengadaan ini pada awal berlakunya maupun dalam segala perubahannya harus selalu berpedoman pada ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Sama dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, hampir semua ketentuan dalam norma pengadaan barang/jasa berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2004 karena adagium *lex superior derogat legi priori* juga berlaku dalam hal ini, namun secara ekspilisit pasal yang terkait disebutkan dalam Pasal 1 angka 1huruf b Perpres 8 tahun 2006 relevan dengan pasal 1 angka 11 UU Nomor 1 Tahun 2004, yaitu penjelasan mengenai Pengguna Anggaran.

3. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana kita tahu bahwa pengadaan barang/jasa selain dilakukan oleh pemerintah pusat juga dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah yang meliputi daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini karena pemerintah daerah juga dalam kewenangannya sebagimana disebutkan dalam pasal 13 dan 14 juga berwenang dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa.

4. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999

Pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksanaannya haruslah berpedoman pada norma pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diatur

---

dan Jasa oleh Pemerintah, h.110

dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo. Keppres Nomor 61 Tahun 2004 jo. Perpres Nomor 32 Tahun 2005 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2005 jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006. Setiap pelaksaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak sesuai atau menyimpangi dengan norma tersebut dapat dipidana dengan tindak pidana korupsi.

Hal ini karena meskipun norma pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dengan keppres, namun perlu ditegaskan bahwa tindak pidana adalah delik formil, sehingga asalkan unsur-unsurnya terpenuhi maka tipikor dianggap sudah terjadi. Adapun pasal yang umum digunakan dalam UU Nomor 31 tahun 1999 adalah pasal 2 ayat 1, yang berbunyi :

> *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."*

Dari pasal di atas jika diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. secara melawan hukum
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sedangkan mengenai keterkaitan antara mekanisme penujukan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tipikor akan dibahas lebih lanjut dalam BAB III.

BAB III
KETERKAITAN ANTARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam BAB II di atas disebutkan panjang lebar mengenai mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun untuk dapat menggunakan mekanisme penunjukan langsung ini pengguna barang/jasa haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam penjelasan pasal 17 ataupun pasal 22 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (sampai perubahan terakhir).

Namun, pada awal munculnya Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ini masih banyak celah yang dapat disimpangi sehingga pengguna barang/jasa dapat menggunakan metode penunjukan langsung tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 17 maupun pasal 22. Dari beberapa perubahan mekanisme tentang penunjukan langsung ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena selalu disertakan dalam setiap perubahan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Hal ini wajar karena jika mekanisme panunjukan langsung ini tidak diatur secara rinci akan memunculkan kolusi tender yang seringkali mengakibatkan adanya kerugian pada keuangan negara dan pereknonomian negara.

B. KETERKAITAN ANTARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN TIPIKOR

Permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai saat ini diatur dengan Keppres/perpres. Pengadaan barang/jasa pemerintah ini diatur tersendiri dengan Keppres/perpres semenjak tahun 2000 dengan adanya Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Karena dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga berpotensi pada penyelewengan dan sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan pedoman, membuat pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menggantikan Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 hingga saat ini telah mengalami empat kali perubahan, yang terakhir dirubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006.

Salah satu hal yang patut untuk dicermati adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang hanya diatur dengan Keppres, ternyata juga berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Timbul pro dan kontra mengenai hal ini.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam BAB II di muka mengenai unsur-unsur umum dalam tipikor. Akan kita dapatkan bahwa salah satu pasal yang terpenting dalam UU tipikor adalah pasal 2 ayat 1 (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) yang menyebutkan sebagai berikut :

> *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."*

Dari pasal di atas jika diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :[9]

1) Perbuatannya :

1) Perbuatannya :

a. memperkaya diri sendiri

b. memperkaya orang lain

c. memperkaya suatu korporasi

2) Dengan cara melawan hukum

3) Yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara

Bahwa untuk dapat dipidana melakukan tipikor maka setidaknya unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 tersebut haruslah terpenuhi. Jika kita rinci lebih jauh lagi unsur-unsur yang ada maka :

a. Unsur memperkaya diri

Dalam pasal-pasal termasuk juga dalam penjelasannya UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak dijumpai tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri. Sebagai perbandingan jika melihat pada penjelasan pasal 1 ayat 1 sub a UU Nomor 3 Tahun 1971 menyangkut perbuatan memperkaya ini, berbunyi sebagai berikut :

> "Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi".

Apabila kita teliti kalimat di atas secara seksama (untuk mencari arti unsur memperkaya diri), maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan si pembuatlebih banyak daripada sumber kekayaannya, yang berarti ada ketidakseimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan (tidak seimbang) kekayaan

tersebut tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya yang dilakukan oleh si pembuat.[10]

Untuk dapat dikatakan selesai dalam hal pemenuhan unsur ini, disyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada. Perolehan ini tidaklah perlu dihuhungkan dengan kerugian negara, walaupun kemungkinan kerugian selalu ada akibat perbuatan memperkaya. Dalam hal dapat mendatangkan kerugian negara cukuplah dibuktikan bahwa dari perbuatan memperkaya yang diperbuat oleh si pelaku dapat mendatangkan kerugian bagi negara.

Unsur ini adalah unsur alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu saja dari perbuatan memperkaya ini, maka unsur pasal ini telah terpenuhi.

b. Unsur secara melawan hukum

Sampai saat ini tidak ada pengertian yang baku mengenai unsur secara melawan hukum ini. Unsur/sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil[11].

Sifat melawan hukum formil ini dijelaskan bahwa tindak pidana telah terjadi asalkan rumusan atau unsur-unsur dalam pasal telah dipenuhi. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dijelaskan bahwa suatu suatu perbuatan dikatakan menjadi tindak pidana jika melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan secara umum, melawan hukum diartikan sebagai sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu[12].

---

[10] Adami Chazawi, *op.cit.*, h.39

[11] Sifat melawan hukum materiil ini telah dinyatakan inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara 003/PUU-IV/2006

[12] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, h. 16

Dalam bukunya Adami Chazawi menyebutkan bahwa istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaaanya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum[13]

c. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Salah satu unsur terpenting dari tipikor adalah adanya unsur kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara. Karena unsur ini dianggap penting, maka setidaknya ada batasan secara tegas yang dinyatakan dalam undang-undang tentang keuangan negara dan perekonomian negara ini. Hal ini dimaklumkan karena, tipikor sudah menjadi *extra ordinary crime* yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga kemudian ditegaskan dalam undang-undang bahwa tipikor merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil.[14]

Permasalahan yang kemudian sering timbul seputar kerugian negara ini adalah karena adanya kata "dapat" dalam pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Sehingga meskipun, baru berpotensi terjadinya kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara, pelaku dapat dijerat dengan uu tipikor. Karena alasan inilah

---

[13] Adami Chazawi I, *op.cit.* , h. 43

[14] Lihat penjelasan umum UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

beberapa waktu lalu ketentuan pasal ini diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi karena dianggap merugikan pemohon, yaitu Ir Dawud Djatmiko.[15]

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa kerugian negara bukanlah syarat mutlak untuk terjadinya tindak pidana korupsi dalam pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya dengan melawan hukum tersebut.

Adapun mengenai keuangan negara dan perekenomian negara dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keuangan negara dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 secara umum

   Mengenai pengaturan keuangan negara ini secara panjang lebar dijabarkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1, yaitu :

   > *"Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".*

   Jika dijabarkan lebih lanjut keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

   a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
   b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

---

[15] Lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 dengan pemohon Ir Dawud Djatmiko

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Salah satu kelemahan dalam uu ini adalah tidak adanya definisi mengenai kerugian negara, sehingga masih rancu batasannya.

2. Keuangan negara di luar UU Nomor 17 Tahun 2003

Definisi yang lain dari keuangan negara yang disebutkan dalam Penjelasan UU Tipikor, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban timbul karena :

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milk Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara[16].

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. [17]

Jika digambarkan secara umum keterkaitan ini maka akan didapatkan gambaran bahwa jika seseorang pada saat melaksanakan program pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan metode penunjukan langsung, namun dalam prakteknya terdapat penyelewengan yang akhirnya berindikasi pada adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka pelakunya akan dapat dijerat dengan kaidah-kaidah hukum tipikor. Penyelewengan sebagaimana dimaksud adalah jika si pembuat dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut melakukan perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

[16] Lihat penjelasan umum UU Nomor 31 Tahun 1999

[17] *Ibid*

C. PENERAPAN DALAM KASUS

Kasus Pengadaan genset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2003 dan 2004[18]

Sebagaimana juga proyek pengadaan dan pemasangan genset di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada 7 Oktober 2003, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengeluarkan SK No. 602/4411 Tahun 2003 tentang Penunjukan Langsung PT Pramindo Sapta Utama untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD Tahap I di Kabupaten Kendari dengan dana Rp 7.500.000.000,00 yang dibebankan pada Proyek Pembinaan dan Pengembangan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2003. Pada 7 Juni 2004, Gubernur Sulawesi Tenggara kembali mengeluarkan SK No. 218 Tahun 2004 tentang Penunjukan Langsung PT Pramindo Sapta Utama untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD Tahap II di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe dengan dana Rp 20.698.700.000,00 yang bersumber dari dana APBD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2004. Total anggaran untuk pekerjaan Tahap I dan II berjumlah Rp 28.128.700.000,00.

Untuk tahap I, secara spesifik jenis pekerjaan yang dilakukan tidak diketahui. Adapun untuk Tahap II, secara spesifik sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja No. 020/2004, ruang lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan PT Pramindo Sapta Utama meliputi delapan item, yakni *Diesel*

[18] Laporan Dugaan Mark-Up senilai Rp 20 Miliar dalam Pengadaan dan Pemasangan Genset di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara oleh ICW-FITRA-PRODEM SULTRA Pada Februari 2005

Generating Set, Medium Voltage Control Panel for Genset, Power Transformer, Medium Voltage Metal Enclosed, 3 Power Cable, Power House, Installation and Erection dan Freight to Kendari. Disebutkan dalam surat Ketua Panitia Lelang No. 020.1/136 tentang Usulan Penetapan Harga Penunjukan Langsung, bahwa pekerjaan Tahap II merupakan pekerjaan lanjutan Tahap I.

Permasalahan

1. Mekanisme Penunjukan Langsung

Merujuk pada mekanisme PL, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kritis. *Pertama,* meskipun mekanisme penunjukan langsung (PL) diatur dalam Keppres No 18 tahun 2000 dan Keppres No 80 tahun 2003, namun tidak serta merta hal itu bisa dilakukan untuk semua proyek. Hal ini mengingat bahwa alasan diijinkannya melakukan PL adalah hanya jika karena alasan yang mendesak dan dalam keadaan khusus/tertentu. Namun karena alasan itu sangat multi-interpretasi, akhirnya pengguna barang/jasa sering menafsirkan bahwa sebuah proyek berada dalam keadaan mendesak dan tertentu sehingga perlu diambil keputusan untuk melakukan PL.

Jika mengacu pada UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, dalam keadaan bencana alam nasional dan dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.[19] Sayangnya, dalam Keppres No 18/2000 dan Keppres No 80/2003 tidak dijelaskan batasan apa yang

[19] Lihat Penjelasan pasal 2 ayat 2 UU 31 tahun 1999

bisa dikategorikan keadaan mendesak dan dalam keadaan khusus/tertentu.[20] Pun dalam proyek pengadaan dan pemasangan genset untuk PLTD Tahap I dan II di Provinsi Sulawesi Tenggara, alasan mendesak dan keadaan khusus diberlakukan sehingga bisa dilakukan mekanisme PL.

Padahal dalam Keppres 18/2000 dan Keppres 80/2003, disebutkan bahwa tujuan dikeluarkan Keppres adalah untuk menjamin bahwa setiap pengadaan barang/jasa pemerintah bisa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel. Oleh karenanya, mekanisme PL jika dikaitkan dengan tujuan pelelangan cenderung kontradiktif.

Kedua, pada proyek Tahap II pembangunan PLTD di Provinsi Sultra, SK Gubernur No 218/2004 tentang Penunjukan PT Pramindo Sapta Utama untuk penyelesaikan pekerjaan Tahap II yang terbit pada 7 Juni 2004, Gubernur Sultra masih menggunakan Keppres 18/2000 sebagai dasar untuk melakukan PL. Padahal pada 2004, seharusnya dasar hukum dari pelelangan adalah Keppres No 80 Tahun 2003.

Ketiga, penandatangan kontrak oleh pihak kedua untuk pekerjaan pembangunan PLTD Tahap I dan II tidak langsung dilakukan oleh Direktur Utama atau penanggjung jawab PT Pramindo Sapta Utama, melainkan dikuasakan pada satu orang bernama NG Rusdy. Hal ini menjadi pertanyaan besar, apakah proyek itu memang dilaksanakan langsung oleh PT Pramindo Sapta Utama atau

[20] Dalam Keppres No 18/2000, perihal PL diatur secara khusus dalam Bab Prosedur Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Swakelola. Sedang dalam Keppres No 80/2003, perihal PL diatur secara khusus dalam Bagian 7 tentang Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Pemborongan Lainnya Pasal 17 ayat (5).

bendera PT Pramindo Sapta Utama hanya dipinjam untuk pekerjaan proyek PLTD.

2. Indikasi *Mark-Up* dan Kerugian Negara

Pada dasarnya, pembangunan PLTD tahap I dan II meliputi dua pekerjaan, yakni pengadaan mesin genset berikut asesorisnya dan pemasangan genset beserta pembangunan instalasinya. Dalam kontrak kerja antara Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sultra dengan PT Pramindo Sapta Utama, tidak dijelaskan berapa jumlah genset yang perlu dibeli dan dipasang dengan alokasi anggaran senilai Rp 28.128.700.000,00.

Namun dari dokumen *comercial invoice* No. 1000032877, disebutkan bahwa jumlah mesin genset yang dibeli berjumlah 4 (empat) buah dengan merk Deutz berkapasitas diatas 375 KVA dan 10.000 PK. Mesin ini dibeli dari Jerman melalui agen Deutz di Asia Pasifik yang berbasis di Singapura dengan harga per unit 150,000 Euro. Total pembelian untuk 4 unit mesin genset Deutz adalah 600,000 Euro. Pada bulan Mei 2004, satu Euro ekuivalen dengan Rp 11.275,14. Ini artinya, 600,000 Euro sama dengan Rp 6.765.084.000,00.

Demikian halnya dengan asesoris genset bermerk Mistral, tertera dalam invoice senilai USD 36,000 yang jika dikonversi dalam rupiah hanya Rp 346,140,000. Dengan demikian, total pembelian atau pengadaan mesin genset dengan asesorisnya hanya sejumlah Rp 7.111.224.000,00. Artinya, masih ada anggaran senilai Rp 20.851.944.000,00 yang tidak jelas peruntukkannya.

Mengacu pada tanggal diterimanya genset di Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pramindo Sapta Utama, yakni 14 Mei 2004, bisa dipastikan bahwa

pengadaan genset dan asesorisnya menggunakan anggaran proyek Tahap I. Hal ini mengingat bahwa proyek Tahap II baru ditandatangani kontrak pekerjaannya pada 12 Juni 2004. Oleh karena itu menjadi sebuah kejanggalan jika pada Perjanjian Kontrak Kerja Tahap II, item pekerjaan berupa pengadaan mesin genset dan asesorisnya masih diikutsertakan.

Seandainya dana pada proyek tahap II digunakan untuk pembangunan instalasi, maka besarnya dana yang mencapai Rp 20.698.700.000,00 sungguh tidak masuk akal. Hal ini mengingat di daerah lain seperti di Provinsi Jambi, dalam proyek pengadaan 2 unit genset dan pemasangan instalasinya hanya mengeluarkan anggaran sejumlah USD 210,000 (Rp 1.890.000.000,00 dengan catatan USD 1 = Rp 9.000,00) dan Rp 280.000.000,00. USD 210,000 merupakan harga dua buah genset bermerk Cummins atau ekuivalen Rp 2.100.000.000,00 jika diasumsikan USD 1 = Rp 10.000,00. Dengan demikian, pengadaan 2 buah genset dan instalasinya di Provinsi Jambi hanya mencapai Rp 2.380.000.000,00.

Dengan mengacu pada dokumen *commercial invoice* PT Pramindo Sapta Utama dan perbandingan harga di Provinsi Jambi, total nilai kontrak pekerjaan Tahap I dan II di Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 28.128.700.000,00 merupakan harga yang tidak masuk akal. Dari perhitungan pembelian 4 buah genset dan asesorisnya 5 sesuai yang tertera dalam *commercial invoice*, total pengeluarannya hanya mencapai Rp 7.111.224.000,00. Dengan demikian, ada dugaan terjadinya *mark-up* senilai Rp 20.851.944.000,00 yang berpotensi dapat merugikan negara.

Analisa Kasus :

Dalam pengadaan genset yang dilakukan oleh Pemprov Sultra terdapat indikasi penyelewengan, yaitu pada mekanisme PL dan *mark up* yang berujung pada adanya kerugian pada keuangan negara.

a. Mekanisme PL

Pada saat pengerjaan tahap I pedoman untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah masih menggunakan Keppres 18 tahun 2000. Adapun dalam Keppres tersebut untuk dapat menggunakan mekanisme PL, maka setidaknya ada beberapa kriteria yang dijadikan pedoman, yaitu[21] :

i. pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau
ii. pengadaan yang sebelumnya setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat; atau
iii. pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Ketua Lembaga/ Gubernur/Bupati/ Walikota/Direksi BUMN/BUMD; atau
iv. penyedia barang/jasa tunggal;

Jika kita melihat dari kronologis dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tidak ada indikasi dari pemenuhan kriteria yang dapat dijadikan untuk menggunakan mekanisme PL. Memang, mekanisme PL ini diatur dalam Keppres 18 tahun 2000 pasal 12 c, namun batasan yang tidak jelas ini membuat pengguna jasa 'seenaknya' saja menafsirkan pasal 12 c tersebut. Pengguna barang/jasa

[21] Lihat pasal 12 ayat 2 huruf c Keppres 18 tahun 2000

dalam menggunakan mekanisme PL, seringkali menggunakan dasar bahwa pengadaan tersebut bersifat mendesak/khusus.

Dari kronologis tersebut juga ditemukan permasalahan lain, yaitu dengan keluarnya SK Gubernur No. 218 Tahun 2004 tentang Penunjukan Langsung PT Pramindo Sapta Utama untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD Tahap II di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe dengan dana Rp 20.698.700.000,00. Gubernur Sultra dalam mengeluarkan SK tersebut masih menggunakan dasar Keppres 18 tahun 2000. Padahal SK tersebut dikeluarkan pada 7 Juni 2004, berarti seharusnya dasar pelaksanaan dari pengadaan (termasuk juga metode pemilihan penyedia barang/jasa) sudah harus menggunakan pedoman pada Keppres 80 tahun 2003[22].

Padahal jika kita merujuk pada Keppres 80 tahun 2003, maka untuk dapat menggunakan metode PL haruslah mensyaratkan adanya keadaan khusus dan keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 17.

Yang dimaksud *dalam keadaan tertentu* adalah:

b. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segeradilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

---

[22] Pada pasal 52 ayat 4 Keppres 80 tahun 2003 menyatakan bahwa untuk semua pengadaan yang dilaksanakan sebelum 1 Januari 2004 dapat berpedoman pada Keppres 18 tahun 2000, sehingga jika dikontra-kan, maka Keppres 80 tahun 2003 mulai diberlakukan sebagai pedoman dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2004

Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tatacara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau

b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:
    1) untuk keperluan sendiri; dan/atau
    2) teknologi sederhana; dan/atau
    3) risiko kecil; dan/atau
    4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin; dan/atau
e. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya

untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau

f. pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini, pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi:

1. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006;
2. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan yang dimaksud *dalam keadaan khusus* adalah:

a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakn oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Dari kronologis yang telah dipaparkan di atas tidak ada kondisi yang bisa dibuat pedoman sebagaimana disyaratkan dalam keppres 18 tahun 2000 dan keppres 80 tahun 2003 untuk menggunakan metode PL. Belum lagi, dari hasil laporan ICW ditemukan fakta bahwa yang menandatangani kontrak tahap I dan tahap II bukan direktur dari PT Pramindo, melainkan seseorang yang bernama NG Rusdy. Seharusnya kontrak tahap I dan II tersebut ditandangani oleh direktur PT Pramindo, yang berarti pertanggungjawabannya juga ada pada PT Pramindo.

Keluarnya SK tentang penunjukan PT Pramindo seharusnya dipertimbangkan lebih lanjut, karena ternyata dalam menggunakan metode PL ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna barang/jasa (dalam hal ini adalah Gubernur Sultra).

b. Mark up

Dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Gubernur Sultra, ternyata ditemukan bahwa ada indikasi penggelembungan harga. Hal ini dapat ditemukan pada besarnya anggaran dan pengeluaran selama pelaksanaan pengadaan yang tidak berimbang.

Untuk pengerjaan pengadaan tahap I oleh Gubernur Sultra diberikan anggaran sebesar Rp 7.500.000.000,00, sedangkan untuk pengerjaan tahap II diberikan anggaran sebesar Rp 20.698.700.000,00. total anggaran yang dikeluarka oleh Gubernur Sultra untuk pengadaan pada tahap I dan tahap II adalah Rp. 28.128.700.000,00.

Dari total anggaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Sultra tersebut ternyata ditemukan fakta bahwa untuk total pengerjaan pengadaan tersebut (tahap I dan tahap II) hanya sebesar Rp 7.111.224.000,00.

Sebagai perbandingan, di daerah lain seperti di Provinsi Jambi, dalam proyek pengadaan 2 unit genset dan pemasangan instalasinya hanya mengeluarkan anggaran sejumlah USD 210,000 (Rp 1.890.000.000,00 dengan catatan USD 1 = Rp 9.000,00) dan Rp 280.000.000,00. USD 210,000 merupakan harga dua buah genset bermerk Cummins atau ekuivalen Rp 2.100.000.000,00 jika diasumsikan USD 1 = Rp 10.000,00. Dengan demikian, pengadaan 2 buah genset dan instalasinya di Provinsi Jambi hanya mencapai Rp 2.380.000.000,00.

Jika perhitungan harga yang riil sebesar kurang lebih Rp 7.111.224.000,00 maka total anggaran sebesar Rp. 28.128.700.000,00 adalah harga yang tidak masuk akal. Sehingga dengan demikian maka terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp 20.851.944.000,00.

Hasil Analisa :

Pengerjaan pengadaan genset yang dilakukan pada dua tahap oleh Gubernur Sultra dengan menunjuk PT Pramindo Sapta Utama sebagai rekanan,

secara teknis (pada prakteknya) telah melanggar keppres 18 tahun 2000 dan keppres 80 tahun 2003.

Dalam hal ini terdapat indikasi persekongkolan karena tidak ditaatinya pedoman-pedoman yang ada dalam norma pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Persekongkolan/kolusi yang ada dapat terjadi baik antara Gubernur Sultra dengan stafnya (sebagai panitia pengadaan) maupun antara Gubernur dengan PT Pramindo Sapta Utama selaku penyedia barang/jasa (terjadi persekongkolan vertikal)

Untuk pengerjaan pada tahap I dianggap telah melanggar keppres 18 tahun 2000 karena menggunakan mekanisme PL tanpa dasar alasan yang jelas. Seharusnya mekanisme yang dipakai adalah metode pelelangan umum terlebih dahulu. Untuk pengerjaan pada tahap II indikasi pada pelanggaran keppres 80 tahun 2003 terlihat lebih jelas lagi. Pertama, seharusnya pada pengeluaran SK Gubernur untuk menunjuk PT Pramindo Sapta Utama sebagai rekanan dan perjanjian kontrak yang dilakukan masih mengacu pada keppres 18 tahun 2000. Padahal dalam keppres 80 tahun 2003 ditegaskan bahwa untuk semua pengadaan yang dilakukan mulai pada tanggal 1 Januari 2004 haruslah menggunakan pedoman yang ada pada keppres 80 tahun 2003. Selain itu, dalam Keppres 80 tahun 2003 mengharuskan adanya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan mekanisme PL.

Tidak hanya sampai di situ, karena pada pengerjaan tahap I dan tahap II tersebut terdapat kerugian pada keuangan negara, akibat besarnya anggaran dan pengeluaran yang tidak seimbang sampai Rp 20.851.944.000,00.

Sehingga dengan adanya pelanggaran terhadap keppres tersebut, maka Gubernur juga dapat dikenakan sanksi pidana, karena juga memenuhi unsur dalam tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Gubernur yang bertanggung jawab pada pengerjaan pengadaan genset tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 2 ayat 1 UU Tipikor.

Bahwa mengenai unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

a.. Perbuatan Memperkaya diri

Dalam pengerjaan tersebut terdapat selisih aliran dana kira-kira sebesar Rp. 20.851.944.000,00. Aliran dana tersebut oleh para pihak tidak dilaporkan atau dikembalikan ke asalnya, yaitu dari APBD Sultra. Atau dengan kata lain dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya para pihak yang terkait.

Aliran dana yang tidak dilaporkan atau dikembalikan ke APBD Sultra sebesar Rp. 20.851.944.000,00. Dari dana yang tidak dikembalikan ini terdapat indikasi untuk memperkaya diri, baik itu diri sendiri, orang lain maupun korporasi.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini haruslah ada penambahan kekayaan (penghasilan) yang tidak seimbang dengan sumber kekayaannya. Selain itu, jika penambahan kekayaan tersebut dilakukan dengan melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi

b. Secara melawan hukum

Bahwa Gubernur dalam dalam melaksanakan pengerjaan pengadaan genset tersebut dinilai telah melanggar hukum karena tidak sesuai dengan norma

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

pengadaan barang/jasa yang ada. Dengan demikian Gubernur dalam tugasnya telah melawan hukum. Sebagaimana dikatakan Adami Chazawi di atas bahwa sifat melawan ini adalah sifat tercelanya dari suatu perbuatan. Yang dalam hal ini perbuatan Gubernur dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela, karena melakukan serangkaian pelangaran dengan menyimpangi beberapa ketentuan dalam peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa, yaitu menggunakan metode penunjukan langsung tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan. Selain itu Gubernur dalam menerbitkan SK yang kedua tidak menggunakan dasar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan masih menggunakan Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Sehingga dengan demikian unsur inipun dapat terpenuhi.

c. Yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara

Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 20.851.944.000,00 karena tidak ada laporan yang jelas, meskipun telah terjadi perbedaan yang begitu besar dalam anggaran awal dan pemakaian anggaran. Dana tersebut diperoleh dari dana APBD Sultra yang termasuk juga dalam keuangan negara/keuangan daerah. Sehingga dengan demikian unsur kerugian negara telah terjadi.

Meskipun dalam pasal 2 ayat 1 ini kerugian negara tidak disyaratkan secara nyata telah terjadi, namun Gubernur di sini telah melakukan perbuatan memperkaya secara melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Berdasarkan analisa di atas, maka Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 2 ayat 1 tersebut, sehingga Gubernur dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme penunjukan langsung dalam norma pengadaan barang/jasa pemerintah (dalam hal ini adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sampai pada perubahan terakhir) diatur dalam pasal 17 (sepanjang mengenai pengadaan barang/jasa pemborongan lainnya) dan dalam pasal 22 yang menyangkut pengadaan jasa konsultansi. Penggunaan mekanisme penunjukan langsung ini pada prinsipnya diperboleh asalkan memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan.

2. Penggunaan metode penunjukan langsung seringkali disalahgunakan, yaitu digunakan dengan tanpa memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Jika dalam penyalahgunaan tersebut ditemukan adanya unsur melawan hukum yang berimplikasi pada kerugian pada keuangan negara dan perekonomian negara maka dalam hal telah terjadi tindak pidana korupsi.

B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah lebih khusus dan rinci lagi dalam pengaturan metode penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah agar dalam pelaksanaannya tidak rawan disalahgunakan. Banyaknya celah hukum dalam norma pengadaan barang/jasa pemerintah ini harus ditutupi agar penyelewengan yang ada dapat dihilangkan.

2. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara lebih baik lagi.. Bagaimanapun juga setiap penyelewengan yang terjadi dalam pengadaan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

barang/jasa pemerintah ini sangat berpotensi pada adanya kerugian pada keuangan negara, karena proses pengadaan barang/jasa ini dilakukan dengan menggunakan anggaran dari APBN/APBD, sehingga dapat dipidana melakukan tipikor. Karena itu penormaan yang tegas dan jelas, penerapan yang bersih dan jujur, serta pengawasan dari berbagai pihak mutlak diperlukan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini sesuai dengan arah tujuan dari yang diharapkan. Jika pedoman untuk melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah masih banyak celah yang dapat disimpangi, maka bukan tidak mungkin untuk pengadaan barang/jasa pemerintah ini akan semakin sepi, karena banyak pihak dalam melaksanakannya takut dipidana melakukan tipikor.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003

----------, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005

Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta,

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1997

Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

----------., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana* (Pidato Dies Natalies Univesitas Gajah Mada VI di Yogya, tahun 1955), Gajah Mada, Yogyakarta

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1984

Wantjik, K, Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

B. Makalah/artikel/jurnal/penelitian

KPPU RI, Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Uu Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Litbang KPK, Tata Kelola Pemerintahab yang Baik

Laporan Dugaan Mark-Up senilai Rp 20 Miliar dalam Pengadaan dan Pemasangan Genset di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara oleh ICW-FITRA-PRODEM SULTRA Pada Februari 2005

Makalah Sekjend KPK Syamsa Ardisasmita, pada seminar pengadaan barang/jasa di FH Unair pada 4 April 2007

Makalah Y Sogar Simamora, Urgensi Standarisasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, pada seminar pengadaan barang/jasa di FH Unair pada 4 April 2007

Disertasi Y Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah

C. Kamus

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

JS Badudu-Sutan Muhammad Zein, Kamus Umum Bahasa Indoensia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001

Sudarsono. Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1999

D. Situs Internet

Situs ICW (Indonesia Corruption Watch)

Situs Komisi Pemberantasan Korupsi

Situs Mahkamah Konstitusi

Situs Masyarakat Transparansi Indonesia

E. Perundang-undangan

Keppres Nomor 164 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keppres 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003

Keppres 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003

Keppres 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003

Perpres 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 dengan pemohon Dawud Djatmiko